



WALIKOTA YOGYAKARTA  
ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

---

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA DI KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2018-2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta belum berakhir, dengan penambahan kasus positif Covid-19 yang cenderung meningkat, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan secara optimal melalui peran serta aktif pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021, kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta masa bakti 2018-2021 akan berakhir pada tanggal 30 September 2021, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengambil langkah untuk melakukan perpanjangan kedua kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga masa bakti 2018-2021 agar proses koordinasi dan konsolidasi sosial dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Perpanjangan Kedua Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Masa Bakti 2018-2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 351 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Belas Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta;

Memperhatikan

- :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Lurah se-Kota Yogyakarta  
Untuk :  
KESATU : Menerbitkan Keputusan Lurah tentang Perpanjangan Kedua Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta serta Mantri Pamong Praja di wilayah masing-masing sebagai laporan paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Juli 2021



LAMPIRAN  
INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA KEPENGURUSAN  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI  
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI  
2018-2021

KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA  
KELURAHAN..... KEMANTREN.....  
MASA BAKTI 2018-2021  
  
LURAH.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor.... Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kedua Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah.... tentang Perpanjangan Kedua Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan.... Kemantren.... Masa Bakti 2018-2021;
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor.... Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kedua Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021;
6. Keputusan Lurah.... Nomor.... tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan.... Kemantren.... Masa Bakti 2018-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH..... TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KELURAHAN.... KEMANTREN.... MASA BAKTI 2018-2021.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan kedua kepengurusan Rukun Tetangga dan dan Rukun Warga Kelurahan.... Kemantren.... masa bakti 2018-2021 selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini, maka:
- a. Keputusan Lurah.... Nomor.... tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan.... Kecamatan.... Masa Bakti 2018-2021;
  - b. Keputusan Lurah.... Nomor.... tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus RT..../RW.... Kelurahan.... Kecamatan....; dan

c. Keputusan Lurah.... Nomor.... tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan.... Kemantren..... Masa Bakti 2018-2021,

sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

LURAH .....,

.....

